



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

### **PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ ) di Kabupaten Musi Banyuasin yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga atau lingkungannya maka perlu dilakukan upaya - upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 dan pasal 81 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tim Penanggulangan dan Pelacakan Pemasungan Orang dengan gangguan jiwa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 39 tahun 1997 tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132);

3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia ( Pasal 34 setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang - wenang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372 );
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Defenisi dan Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.
5. Tim Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut Tim Penanggulangan Pasung Kabupaten Musi banyuasin adalah tim yang melaksanakan pembinaan di tingkat Kabupaten/Kecamatan.
6. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa atau sakit mental oleh keluarganya dan masyarakat dilingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dengan rantai, dikandang, dikayu, dikurung dan di kunci dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan atau pembatasan fisik lainnya.
7. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.

8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
10. Orang Dengan Gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
11. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjut.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Klinik Swasta dan Balai Pengobatan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.
15. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat atau halangan serta meningkatkan kemampuan ODGJ mencapai integrasi sosial.
16. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk di dalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok, konseling.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Penanggulangan Pemasungan dimaksudkan untuk :

- a. Menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang;
- d. Memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang sudah sehat untuk direhabilitasi dilingkungan masyarakat.

**Pasal 3**

Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahaun mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. Menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ;
- c. Menurunkan angka kejadian pemasungan di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Bagian Ketiga**

**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah semua ODGJ yang terlantar, menngelandang, mengancam keselamatan dirinya dan / atau orang lain. Dan / atau mengganggu ketertiban dan / atau keamanan umum.

**BAB II**

**PENANGGULANGAN PEMASUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

- (1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pencegahan pemasungan;
  - b. Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung;
  - c. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

#### Paragraf 1

#### Pencegahan Pemasungan

#### Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

#### Paragraf 2

#### Penanganan Pemasungan

#### Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.

#### Paragraf 3

#### Rehabilitasi

#### Pasal 8

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penderita terhadap gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga Swadaya Masyarakat atau keluarga dirumah, diberikan dalam bentuk :
  - a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. Perawatan dan pengasuhan;
  - c. Bimbingan mental dan spritual;
  - d. Pembinaan kewirausahaan;
  - e. Pelayanan pengobatan lanjut;

- f. Bimbingan resosialisasi;
- g. Bimbingan lanjut;
- h. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;
- i. Tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggara Penanggulangan Pemasungan

#### Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Pemasungan Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur pemerintah provinsi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (2) Tim Penanggulangan Pemasungan ODGJ Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 10

Penanggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

### BAB III

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan jiwa agar tidak terjadi pemasungan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit jiwa untuk segera memeriksakan ke Puskesmas setempat, Klinik swasta, RSUD Kabupaten/ Kota atau Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penanggulangan ODGJ yang dipasung melalui kegiatan – kegiatan sosialisasi.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasangan ODGJ dilakukan oleh Kepala dinas Kesehatan dan kepala SKPD terkait melalui Tim Penanggulangan Pemasangan ODGJ Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Bupati Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 1 FEBRUARI 2016

**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU PELAKSANA TUGAS  
BUPATI MUSI BANYUASIN**



**BENI HERNEDI**

Diundangkan di Sekayu  
Pada Tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H.SOHAN MAJID

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016  
NOMOR : 10**